



**P U T U S A N**  
**Nomor X/Pdt.G/2022/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang melakukan perkawinan dengan kutipan akta perkawinan Nomor : - di Kapuas Hulu pada tanggal 31-05-2019 dan telah mendaftarkan perkawinan penggugat dan tergugat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Putussibau
2. Bahwa dari perkawinan antara penggugat dan tergugat di karuniai ( 3 ) orang anak yaitu bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat 1, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Segiam, 27-07-2006
  - Anak Penggugat dan Tergugat 2, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Segiam, 24-11-2010
  - Anak Penggugat dan Tergugat 3, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Segiam, 10-11-2014;
3. Bahwa penggugat sudah tidak mampu lagi hidup bersama-sama dengan tergugat sebagaimana layaknya suami istri;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan susahny berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedan pendapat sehingga sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT );
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melakukan cerai secara adat dayak kantu'k

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penggugat tersebut diatas,maka penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Putussiau, berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini dengan menyatakan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat yang telah didaftarkan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kapuas hulu nomor akta perkawinan 6106-kw-10062019-002 dikapuas Hulu pada tanggal 31-05-2019 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukum;
3. Menyatakan bahwa 3 orang anak yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat 1,Jenis Kelamin Laki-Laki,Tempat Tanggal Lahir Segiam,27-07-2006 dibawah pengasuhan penggugat;
  - Noertus Hasun,Jenis Kelamin Laki-Laki,Tempat Tanggal Lahir Segiam,24-11-2010 dibawah pengasuhan penggugat;
  - Anak Penggugat dan Tergugat 3,Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Segiam,10-11-2014 dibawah pengasuhan penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri putussibau untuk mendaftarkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu,untuk menerbitkan akta perceraian antara penggugat dan tergugat;
5. Membebaskan penggugat untuk membayar perkara;

Atau apabila majelis hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilnya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Juni 2022, tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 11 Juli 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 13 Juni 2019 milik Suami, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 13 Juni 2019 milik Istri, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2 tertanggal 21 Februari 2011, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 September 2019, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 3 tertanggal 20 Mei 2019, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Penggugat tertanggal 12 Juni 2019, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Tergugat tertanggal 16 Maret 1989, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 21 Februari 2011, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor - dikeluarkan tanggal 17 Juni 2015, setelah diperiksa diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat di persidangan, kecuali bukti surat P-6 dan P-9 yang berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan di Segiam secara adat Dayak Kantuk;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang berada di Segiam;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak lalu Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1. Saksi lupa umurnya akan tetapi saat ini sedang melangsungkan sekolah di SMA, Anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, Saksi lupa umurnya akan tetapi saat ini sedang melangsungkan sekolah di SD, Anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3, Saksi lupa umurnya akan tetapi saat ini sedang melangsungkan sekolah kelas 2 (dua) SD;
  - Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat bekerja berladang/ menggarap sawah dan saat menikah dengan Penggugat, Tergugat juga mempunyai pekerjaan yang sama yaitu berladang/ menggarap sawah;
  - Bahwa Rumah Saksi berjarak 300 (tiga ratus) meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Tergugat mereka tidak akur sehingga sering terjadi percekocokan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertangkar dan beradu mulut karena Tergugat mabuk;
  - Bahwa Tergugat telah lama meninggalkan rumah dan yang Saksi ketahui Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi anaknya;
  - Bahwa ketahui saat Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan saat panggilan sidang ke 2 (dua) Tergugat ada datang ke desa di Kecamatan Kalis dan bertanya maksud Penggugat mengajukan perceraian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjawab Penggugat mengajukan perceraian untuk kepentingan administrasi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, akan tetapi Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa bukti berupa Surat pernyataan Perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani oleh Saksi sebagai Saksi;
- Bahwa Surat Perceraian secara adat tersebut dibuat di Segiam akan tetapi perceraian secara adat tersebut terjadi di rumah betang;
- Bahwa yang Saksi saksikan Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perceraian secara adat tersebut dengan suka rela tanpa paksaan;
- Bahwa Tergugat mengatakan jika Penggugat mau cerai maka Tergugat mau juga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat tidak pernah menafkani anak-anaknya, karena Tergugat tidak pernah mengunjungi dan bertanya tentang anak-anaknya;
- Bahwa anak-anak tidak pernah tinggal ataupun dibawa mengunjungi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis. Dan baru sering terjadi percekcoakan sejak lahir anak ke 2 (dua) dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para pihak pernah dicoba untuk didamaikan dan diberi nasehat akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain mabuk Tergugat pernah melempar Penggugat dengan parang;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah 4 tahun Tergugat keluar rumah tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sebelum terjadinya perceraian secara adat;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah, 2 (dua) bulan kemudian Tergugat mengurus cerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat keluar dari rumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melaksanakan perceraian secara adat pihak keluarga dari Tergugat turut hadir;
  - Bahwa yang Saksi ketahui setelah keluar dari rumah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Karang;
  - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah mengetahui perpisahan kedua orangtuanya;
  - Bahwa saat ini penggugat tinggal dengan ketiga orang anaknya;
  - Bahwa setelah datang sewaktu menerima panggilan sidang kedua Tergugat tidak ada mendatangi Penggugat kembali;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan;

2. Fransiskus Andi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Adat di Desa di Kecamatan Kalis;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan pernikahan di Desa di Kecamatan Kalis secara adat Dayak Kantuk;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Adat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat yang berada di Segiam;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak lalu Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri dan tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat 1. Saksi lupa umurnya akan tetapi saat ini sedang melangsungkan sekolah di SMA, Anak kedua bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2, Saksi lupa umurnya akan tetapi saat ini sedang melangsungkan sekolah di SD, Anak ketiga bernama Anak Penggugat dan Tergugat 3, Saksi lupa umurnya akan tetapi saat ini sedang melangsungkan sekolah kelas 2 (dua) SD;
- Bahwa Saksi ketahui ada permasalahan anatar Penggugat dan Tergugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa permasalahan pastinya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melemparkan sebilah parang ke arah Penggugat, akan tetapi parang tersebut tidak mengenai Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat melemparkan parang ke arah Penggugat, dan kejadian tersebut dilihat oleh anak bungsu mereka sehingga anak tersebut trauma dan merasa takut jika melihat Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah lama meninggalkan rumah dan yang Saksi ketahui Tergugat sudah tidak pernah mengunjungi anaknya;
- Bahwa ketahui saat Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan saat panggilan sidang ke 2 (dua) Tergugat ada datang ke Desa di Kecamatan Kalis dan bertanya maksud Penggugat mengajukan perceraian;
- Bahwa Saksi menjawab Penggugat mengajukan perceraian untuk kepentingan administrasi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lama namun Saksi lupa kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, akan tetapi Saksi lupa tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa bukti berupa Surat pernyataan Perceraian secara adat antara Penggugat dan Tergugat ditandatangani oleh Saksi sebagai Saksi;
- Bahwa Surat Perceraian secara adat tersebut dibuat di Segiam akan tetapi perceraian secara adat tersebut terjadi di rumah betang Tanjung Karang Desa Mendalam;
- Bahwa yang Saksi saksikan Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perceraian secara adat tersebut dengan suka rela tanpa paksaan;
- Bahwa Tergugat mengatakan jika Penggugat mau cerai maka Tergugat mau juga;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat belum menikah lagi;
- Bahwa anak-anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat diasuh dan dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat tidak pernah menafkahi anak-anaknya, karena Tergugat tidak pernah mengunjungi dan bertanya tentang anak-anaknya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak tidak pernah tinggal ataupun dibawa mengunjungi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis. Dan baru sering terjadi percekcoakan sejak lahir anak ke 2 (dua) dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para pihak pernah dicoba untuk didamaikan dan diberi nasehat akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan;
- Bahwa yang Saksi ketahui selain mabuk Tergugat pernah melempar Penggugat dengan parang;
- Bahwa yang Saksi ketahui sudah 4 tahun Tergugat keluar rumah tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah sebelum terjadinya perceraian secara adat;
- Bahwa setelah Tergugat keluar dari rumah, 2 (dua) bulan kemudian Tergugat mengurus cerai secara adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat keluar dari rumah;
- Bahwa saat melaksanakan perceraian secara adat pihak keluarga dari Tergugat turut hadir;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah keluar dari rumah Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Tanjung Karang;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat telah mengetahui perpisahan kedua orangtuanya;
- Bahwa saat ini penggugat tinggal dengan ketiga orang anaknya;
- Bahwa setelah datang sewaktu menerima panggilan sidang kedua Tergugat tidak ada mendatangi Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts





Tergugat karena tidak ada lagi kecocokan dan susahnyanya berkomunikasi dalam rumah tangga serta sering kali terjadi perbedaan pendapat sehingga sering terjadi pertengkar;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh orang yang beragama selain Islam maka yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan negeri, dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat." dan sebagaimana dalam gugatan Penggugat diketahui tempat tinggal Tergugat adalah di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan risalah panggilan sidang Tergugat pada tanggal 20 Juni 2022, tanggal 28 Juni 2022, dan tanggal 04 Juli 2022 yang mana risalah tersebut disampaikan ke kediaman Tergugat di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu dan jurusita bertemu langsung dan berbicara dengan Tergugat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dari Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya juga akan memeriksa secara teliti dan cermat tentang syarat formal dari surat gugatan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 142 RBg jo Pasal 143 RBg jo. 147 RBg jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati formalitas gugatan Penggugat, gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Putussibau sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh Penggugat serta mencantumkan identitas Penggugat dan Tergugat dengan jelas, sehingga surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sah secara hukum;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang dimaksud juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan nomor - tertanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 di Kapuas Hulu, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor pada tanggal 24 April 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pula secara adat Dayak Kantuk di Desa Segiam dan Saksi 2 adalah Kepala Adat yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-10, yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1 tertanggal 21 Februari 2011, bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2 tertanggal 21 Februari 2011, dan bukti surat P-7, yaitu Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 3 tertanggal 20 Mei 2019, bahwa atas pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1, Anak Penggugat dan Tergugat 2 dan Anak Penggugat dan Tergugat 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, yaitu Kartu Keluarga Nomor - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan tanggal 17 Juni 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat bersama dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, tinggal di dalam 1 (satu) rumah yaitu di Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa benar ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah secara hukum



sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat, yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2, Penggugat dan Tergugat sering kali terlibat adu cecok atau pertengkaran. Bahwa Saksi 2 pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat melemparkan parang kearah Penggugat, dan kejadian tersebut dilihat oleh anak bungsu Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut trauma dan merasa takut jika melihat Tergugat. Bahwa atas pertengkaran tersebut, para pihak pernah dicoba untuk didamaikan dan diberi nasehat akan tetapi Tergugat tidak ada tanggapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu Surat Pernyataan Cerai tertanggal 16 September 2019 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, menerangkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai secara adat dalam hidup berumah tangga pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018, atas dasar kemauan para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada angka 4 huruf a penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: (a). Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang sebagaimana termuat dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan rambu-rambu yang ditujukan untuk pembentukan suatu ikatan perkawinan yang dicita-citakan sehingga hal-hal yang dimuat didalamnya merupakan suatu panduan yang diberikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kehidupan rumah tangga yang demikian, maka kewajiban suami istri untuk saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena salah satunya karena di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan dibentuknya suatu perkawinan dan gugatan dari Penggugat telah ternyata memenuhi alasan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk dipertahankan, sehingga perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian, maka oleh karena itu petitum gugatan Penggugat ke-2 (kedua) adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan Penggugat ke-3 (ketiga) terkait hak asuh anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat 1, Anak Penggugat dan Tergugat 2 dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Tergugat telah lama meninggalkan rumah dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kecamatan Putussibau Utara. Bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat di kecamatan Kalis dan dinafkahi oleh Penggugat sendiri tanpa bantuan dari Tergugat dan semenjak keluar dari rumah, Tergugat belum pernah mengunjungi ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." Kemudian di dalam ayat (2) Pasal tersebut juga disebutkan bahwa, "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:



- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap memiliki hak untuk bertemu langsung, diasuh dan dirawat oleh kedua orang tuanya meskipun di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian namun perceraian tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas ternyata selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan dibiayai oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya tetap berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu langsung, mengasuh, memelihara, membiayai dan memberikan pendidikan kepada anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - atas nama Penggugat dan Tergugat, dapat diketahui bahwa Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat ke-4 (keempat) sangat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat ke-1 (kesatu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 192 Rbg bahwa “Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.”;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan sehingga petitum gugatan Penggugat ke-5 (kelima) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dan Tergugat Tergugat yang telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu dengan Akta Perkawinan Nomor: -

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts



di Kapuas Hulu tertanggal 13 Juni 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - Anak Penggugat dan Tergugat 1, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 27 Juli 2006 di Segiam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 21 Februari 2011;
  - Anak Penggugat dan Tergugat 2, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 24 November 2010 di Segiam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7815/CLT/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 21 Februari 2011, dan;
  - Anak Penggugat dan Tergugat 3, berjenis kelamin Laki-Laki, yang lahir pada tanggal 10 November 2014 di Segiam berdasarkan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 20 Mei 2019;

Di bawah pengasuhan Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu langsung dan merawat ketiga anak tersebut di atas;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai pada hari ini sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didik Nursetiawan, S.H. dan Radityo Muhammad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 15/Pdt.G/2022/PN Pts tanggal 16 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Christa Yulianta Prabanda, S.H., M.H., dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Nursuci Ramadhani,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat menghadap sendiri, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd

Christa Yulianta Prabanda, S.H., M.H.

ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nursuci Ramadhani, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp720.000,00;
( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )		